

BAB VI

PENUTUP

6. I Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada perencanaan pembangunan di Desa Umakatahan Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dan diakhiri dengan saran-saran dari keseluruhan uraian dan penjelasan.

1. Bahwa analisis perencanaan pembangunan di Desa Umakatahan Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka, penerapannya belum sesuai dengan aturan dasar yang berlaku yaitu Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Hal ini terbukti dari kurang maksimalnya kemampuan pemerintah desa dalam melakukan perencanaan pembangunan yang baik dan tepat sasaran dalam mengawasi perencanaan pembangunan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Masyarakat menganggap bahwa dalam penerapan aturan dasar dalam perencanaan pembangunan pemerintah desa belum melaksanakan secara : efektif dan efisien, yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai dan perencanaan yang belum tepat waktu dalam pembuatan dan penyelesaiannya. Tidak terbuka terhadap masyarakat , yaitu masyarakat tidak mengetahui tentang jumlah dana yang masuk dan jumlah dana yang dikeluarkan untuk perencanaan pembangunan desa. Kurang cermat aparat pemerintahan desa, yaitu Pemerintah desa kurang teliti dalam menyusun RPJM Desa dan Perencanaan yang tidak berpihak pada masyarakat miskin yaitu pemerintah desa kurang mendengar aspirasi dari masyarakat. Hal ini dapat

dilihat dari tanggapan responden yang menjawab sangat setuju berjumlah 173 responden atau sekitar 10,76%, sedangkan responden yang menyatakan setuju berjumlah 331 atau sekitar 19,44%, berikutnya responden yang menyatakan cukup setuju berjumlah 657 atau 38,58%, responden yang menyatakan kurang setuju berjumlah 434 atau 25,48% dan yang terakhir responden yang menyatakan tidak setuju berjumlah 108 atau 6,34%. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden dan berdasarkan hasil analisis perencanaan pembangunan di Desa Umakatahan Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka dinyatakan “Cukup Setuju”.

- a. Berdasarkan hasil penelitian Faktor yang menghambat Penerapan aturan dasar dalam Perencanaan pembangunan di Desa Umakatahan Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka adalah: Pengetahuan masyarakat tentang Jumlah dana, Sumber daya Manusia, Waktu pelaksanaan dan pembangunan tidak sesuai kebutuhan masyarakat.

6.2 Saran

Dari kesimpulan yang diuraikan diatas, maka penulis memberikan saran bagi Pemerintah Desa Umakatahan Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka dan masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan, diharapkan kedepanya akan lebih baik dalam mensukseskan pembangunan di desa Umakatahan.

Adapun saran-saran sebagai berikut:

1. Agar perencanaan pembangunan di Desa Umakatahan bisa berjalan dengan baik maka pemerintah Desa dan masyarakat Desa harus saling

berkerja sama, karena keberhasilan suatu pembangunan adalah peran dari kita semua baik itu pemerintah kabupaten, pemerintah desa dan masyarakat itu sendiri.

2. Sebelum pemerintah Desa menetapkan suatu perencanaan pembangunan terlebih dahulu harus melihat apa yang menjadi kebutuhan untuk masyarakat, agar masyarakat bisa percaya terhadap perencanaan pembangunan yang dibuat. Pemerintah Desa harus menjadikan masyarakat sebagai pelaku dalam pembangunan bukan menjadikan masyarakat sebagai objek dalam pembangunan.
3. Diharapkan kedepanya pemerintah desa semakin terbuka terhadap hal yang direncanakan baik itu RPJM Desa, dana yang masuk dan dana yang dikeluarkan agar masyarakat bisa tahu dan tidak curiga terhadap apa yang direncanakan oleh pemerintah desa.
4. Semoga pemerintah desa cermat dalam membuat suatu keputusan dalam perencanaan pembangunan karena dengan cermatnya pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan akan menciptakan suatu kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
5. Semoga kedepanya desa Umakatahan memiliki potensi dalam mengembangkan sarana dan prasarana baik itu dibidang pendidikan, kesehatan dan pembangunan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahadi, Nopri. 2004. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru, UIR Pres.
- Adisasmita Rahardjo, (2011), *manajemen pemerintahan daerah*, jogjakarta: Graha Ilmu
- Deepublish. Sidik, Fajar. (2015). *Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa*. Jurnal Kebijakan & Administrasi. Vol. 19 No.2 Hal: 115-131.
- Guza, Afnil. 2008. *Himpunan Peraturan Desa Kelurahan kecamatan*. Jakarta, Asa Mandiri.
- Hanafi, Mahduh M. 2004. *Pengantar Manajemen*. UIR Press,
- HR, Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta, PT. Raja Grafindo
- Irawan N. (2017). *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Manullang, 2004, *Dasar – Dasar Manajemen*. Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Mandar Jaya Soewito, MD, SH. 2007. *Himpunan Peraturan Pemerintah Tentang Desa dan Kelurahan*. Bandung. Nuansa Aulia
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, PT. Reneka cipta
- Ndraha, Taliziduhu *pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, Jakarta : PT Bumi Aksara 1991
- Nurcholis hanif, 2011. *pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*, jakarta: PT gelora aksara pratama.
- Pamudi, S. Himawan, dkk. 2003. *Jalan Mewujudkan Otonomi Desa*. Yogyakarta. Lappera pustaka utama.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang “Desa”
- Undang-undang Nomor 66 Tahun 2007 Tentang “ Himpunan Peraturan Desa, Kelurahan dan Kecamatan”
- Research Desain Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sondang, Siagian P, 2005. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta, Bina Aksara.
- Sudriamunawar, Haryono, 2002. *Pembangunan Desa*. Jakarta : Bumi Aksara.

- Sugiyono, 2007. *Metodel Administrasi*. Bandung : Alfabetta.
- Tjokomidjojo, Bintoro, 2002. *Pengantar Studi Administrasi Pembangunan*, Bandung, Mandar Maju.
- Tata Kelola Pemerintahan Desa (Dari Peraturan di Desa Hingga Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Dari Perencanaan Pembangunan desa hingga Pengelolaan Keuangan Desa). Edisi Revisi. Surabaya: Penerbit Pustaka. Sudibyo A. dan Linda. (2014).
- Undang-Undang Desa Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang – Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Visimedia. Pristiyanto, Djuni. (2015). *Panduan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*. Jakarta Selatan: Yayasan Penabulu.
- Wasistiono Sadu dan Tahrir Irwan, 2006. *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung, CV. Fokus Media.
- Widjaja, Haw. 2002. *Otonomi Desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, Haw. 2003. *Titik Berat Otonomi*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, Haw. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Yustisia. (2015). Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait.
- Yuliarti, yayuk dan mengku purnomo, 2003. *Sosiologi Pedesaan*, Yogyakarta, Laper Pustaka Utama.